

KONSTITUSI INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA

Teuku Fadhli¹, Alfauji Siregar², Ayu Aida Fitri³, Fahdhyta Nur Rahimah⁴, Indah Permata Sari Pasaribu⁵, Kamila Nanda Pertiwi⁶, Khairani Al Fatha⁷, Lilis Anggraini⁸, Nazwi Haliza Purba⁹, Sarah Syafitri Siregar¹⁰

¹ Universitas Jabal Ghafur

²⁻¹⁰ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹teukufadhli@unigha.ac.id ²khairanialfatha25@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum. Pada negara hukum, penyelenggaraan ketatanegaraan diatur dengan sebuah konstitusi hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah terjaminnya hak warga negaranya, yang diatur dalam konstitusi nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia, serta peran mahkamah konstitusi dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Penelitian kualitatif dengan metode dokumentasi dipilih dalam tulisan ini untuk mengungkap data dengan teknik *content analysis*. yang berkaitan dengan konstitusi Indonesia dalam menjamin hak warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pancasila dan konstitusi ialah hak-hak tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Siapapun yang berada di wilayah hukum negara Republik Indonesia hak-hak asasi manusia di-akui dan dilindungi. Begitupun kewajiban menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Peran mahkamah konstitusi dalam menjamin hak konstitusional warga negara ialah sebagai pengawal konstitusi, agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat.

Kata Kunci: *Konstitusi, hak, warga negara*

ABSTRACT

Indonesia is a country of laws. In the rule of law, constitutional administration is governed by a legal constitution. One of the characteristics of the rule of law is the guarantee of the rights of its citizens, which is stipulated in the national constitution. As a state of law, Indonesia has a constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila. This paper aims to describe the rights and obligations of citizens based on Pancasila and the constitution, the constitutional rights of citizens and human rights, as well as the role of the constitutional court in guaranteeing the constitutional rights of citizens. Qualitative research with documentation methods is chosen in this paper to reveal data with content analysis techniques. which relates to the Indonesian constitution in guaranteeing the rights of citizens. The results showed that the rights and obligations of citizens based on pancasila and the constitution are rights that cannot be separated from human beings. Anyone who is in the jurisdiction of the Republic of Indonesia human rights are recognized and protected. Likewise, the obligation to obey the law and government with no exceptions. The role of the constitutional court in guaranteeing the constitutional rights of citizens is as a guardian of the constitution, so that the constitution is always used as a foundation and implemented consistently by every component of the state and society.

Keywords: *Constitution, rights, citizen*

PENDAHULUAN

Hak warga negara ialah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga dari sebuah negara. Setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negaranya. Akan tetapi, setiap warga negara juga mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negaranya (Tijan & Sugimin, 2019: 5-6).

Keberadaan hak warga negara sangat berarti bagi setiap individu yang bersangkutan dan bagi negaranya. Jika suatu negara tidak dapat memenuhi hak warga negaranya, maka terdapat kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan konflik antara penyelenggara negara dengan warga negara yang bersangkutan. Konflik ini dikhawatirkan akan dapat menghambat cita-cita dan tujuan nasional negara tersebut (Tijan & Sugimin, 2019: 7). Oleh karena itu, hak warga negara perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara.

Negara Indonesia sendiri telah menjamin hak warga negara melalui pernyataan tertulis yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang

dimana Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Indonesia. Melalui peraturan tertulis tersebut dimuat mengenai hak-hak warga negaranya.

Jadi, dengan adanya peraturan tertulis tersebut maka negara Indonesia wajib memenuhi hak warga negara secara penuh tanggung jawab oleh masing-masing warga negara secara adil dan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak warga negara. Salah satunya masih terdapat anak-anak yang putus sekolah karena kekurangan biaya sekolah, serta masih terdapat fasilitas-fasilitas sekolah yang belum memadai sehingga pembelajaran di kelas kurang efektif. Padahal UUD 1945 telah menetapkan peraturan yakni pada Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Hal itu menandakan bahwa konstitusi Indonesia dalam menjamin hak warga negara belum dijalankan sepenuhnya baik oleh pemerintah dan warga negara itu sendiri.

Adapun penyebab konstitusi dalam menjamin hak warga negara belum terpenuhi disebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dan hal itu akan menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak masyarakat yang menuntut haknya tetapi lupa akan kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya tidak membayar pajak.

Mencermati hal tersebut, agar konstitusi dapat dijalankan dengan baik maka kewajiban-kewajiban warga negara harus pula dijalankan dengan baik. Untuk bisa mendapatkan hak warga negara maka kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu

mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan.

Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode dokumentasi digunakan selain mempunyai kesesuaian dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis, juga karena metode dokumentasi ini mempunyai sifat utama data yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, kemudian dibaca, dipelajari, difahami, dipilih, dan dikumpulkan serta dianalisis, maka pada tahap berikutnya adalah menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut. Pada tahap analisis data ini penulis menggunakan metode content analysis. Teknik content analysis, merupakan teknik penelitian yang bertujuan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan dari suatu teks secara sistematis dan objektif (Titscher, 2009: 97-98)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi

Hak merupakan hal-hal yang harus diperoleh orang, secara langsung atau tidak langsung. Hak untuk hidup layak, hak untuk memilih keyakinan, hak untuk menentukan nasib sendiri hak merupakan hak yang paling dasar. Setiap warga negara terlebih dahulu menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebelum

dapat menggunakan haknya. Srijanti berpendapat “unsur normatif yang memandu tindakan, melindungi kebebasan, dan menjamin kesempatan bagi orang untuk mempertahankan martabat dan nilai-nilai yang disebut dengan hak (Haifarashin dan Dewi, 2021: 3). Hak warga negara adalah hak yang ditentukan dalam konstitusi negara sehingga hanya berlaku pada negara yang bersangkutan (Wasiyem, 2021: 62).

Untuk mencerminkan tanggung jawab kepada negara, warga negara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara terhadap negara. Kewajiban juga dimaknai suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan kelompoknya (masyarakat), maupun manusia dengan negaranya (Wasiyem, 2021: 62). Notonegoro berpendapat bahwa beban untuk dapat memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan oleh suatu pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain manapun yang terdapat prinsip untuk dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu dan dipenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab, serta mempunyai asas dipaksakan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang berkepentingan (Yunita dan Dinie, 2021: 12)

UUD 1945 mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam negara pancasila. Akan tetapi perlu adanya pemahaman konsep, asas dan nilai Pancasila di luar yang tercantum dalam UUD 1945 dalam menerapkan hak asasi manusia. Berikut penjelasan di bawah ini yang akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip, dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. *Pertama*, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya. *Kedua*, Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia

bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional. *Ketiga*, hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. *Keempat*, perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan lingkungannya (Hasoloan, 2016: 60-61)

Hak-Hak Warga Negara dalam Konstitusi, Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa yang menjadi Warga Negara orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara yang menjadi Warga Negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan Warga Negara, sedangkan bagi orang-orang bangsa lain untuk menjadi Warga Negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan undang-undang.

Hal yang perlu diingat adalah “seorang warga negara tidak selalu merupakan penduduk negara tersebut”. Misalnya warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Penduduk suatu negara tidak selalu merupakan warga negara tempat mereka tinggal. Misalnya orang asing yang tinggal di Indonesia. Pada dasarnya kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek: pertama. Secara hukum, kewarganegaraan adalah status hukum seorang warga negara, kumpulan hak dan kewajiban, terutama di bidang hukum publik yang dimiliki oleh warga negara dan bukan oleh orang asing. Contoh: hak warga negara antara lain adalah hak pilih aktif dan pasif. Sedangkan kewajiban warga negara misalnya kewajiban membela negara, wajib militer. Kedua, Aspek sosial, dimana kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sekumpulan manusia yang terikat suatu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial budaya serta kesadaran nasional. (Alawiyah, 2020: 56-57)

Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi, Adapun kewajiban warga negara dalam Konstitusi yaitu, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), kewajiban setiap orang

untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945), kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945), kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa (Pasal 23A UUD 1945), kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945). Yang tercantum dalam UUD 1945 mengenai kewajiban warga negara hanya 4 pasal. Tetapi banyak lagi kewajiban-kewajiban yang tidak tertulis di dalam UUD 1945 .

Jadi dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam negara pancasila yang dalam hal ini setiap warga negara menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebelum dapat menggunakan haknya.

Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk sistem itu adalah demokrasi. Karena salah satu tuntutan reformasi adalah terciptanya negara hukum yang demokratis, di mana menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Jika ada permasalahan maka hukumlah yang menjadi keputusan pedoman tertinggi yang harus dijalankan. Salah satu bentuk putusan hukum adalah putusan pengadilan. Peranan lembaga yudikatif sangat diperlukan dalam menyelesaikan sengketa pemelihan umum. Karena salah satu tuntutan reformasi adalah terciptanya negara hukum yang demokratis, di mana menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara. Jika ada permasalahan maka hukumlah yang menjadi

keputusan pedoman tertinggi yang harus dijalankan. Salah satu bentuk putusan hukum adalah putusan pengadilan. (Yuliani : 2023).

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Dalam hukum, sebagai suatu kesatuan sistem tersebut terdapat elemen kelembagaan, elemen kaidah hukum, dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu. Ketiga elemen tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum, kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum. Kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan kehakiman. Sedangkan di bidang perdata melibatkan peran advokat dan kehakiman. Dalam UUD 1945 tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian hak konstitusional, namun dalam hukum positif Indonesia istilah hak konstitusional muncul dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Berikut beberapa karakteristik hak-hak konstitusional: *Pertama*, memiliki sifat fundamental karena dan dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental. *Kedua*, hak konstitusional karena merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, tidak satu organ negara pun boleh bertindak bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusional itu. *Ketiga*, karena sifat fundamental dari hak konstitusional itu maka setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan. Hak konstitusional akan kehilangan maknanya sebagai hak fundamental apabila tidak terdapat jaminan

dalam pemenuhannya dan tidak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan terhadap tindakan organ negara yang melanggar atau bertentangan dengan hak konstitusional dimaksud. *Keempat*, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain. *Kelima*, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental, pada analisis terakhir, merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara (Febri dan Lysa: 2019).

Hak konstitusional harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, baik oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak konstitusi itu harus dinyatakan batal oleh pengadilan. Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu lain.

Hak konstitusional merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional merupakan bentuk dari jaminan terhadap hak fundamental tersebut. Pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi guna negara dapat melindungi hak konstitusional warga negaranya. Untuk itu, jika Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan perlindungan secara maksimum atas jaminan hak-hak konstitusional warga negara. (Wahyuni : 2023).

Ada dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan salah satu materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Keterkaitan antara konstitusi dengan hak asasi

manusia dapat dilihat dari perkembangan sejarah. Perjuangan perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran konstitusionalisme. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan-perundangan harus sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi. Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu ide diterimanya keberadaan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU MK, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Subiyanto: 2011).

Jadi dapat disimpulkan Hak konstitusional warga negara merupakan hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam UUD 1945, sebagai negara hukum dalam hal ini Indonesia memiliki kewajiban menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negaranya. Hak konstitusional harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, baik oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara

Perubahan Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu "*Constitution*" memiliki arti Undang-Undang Dasar, bermakna keseluruhan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Dalam suatu sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah hukum dasar yang tertulis (Muladi, 2005: 40)

Mahkamah Konstitusi lahir atas perubahan UUD 1945 yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999-2002 merupakan momentum yang tepat untuk membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia menuju negara hukum yang konstitusional. Dalam konteks seperti ini, maka peran Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tetap dilaksanakan sesuai dengan kaidahnya. Baik oleh seluruh lembaga negara, maupun oleh seluruh warga negara. Namun, dalam kesempatan ini akan diuraikan empat hal pokok saja terkait tema di atas, yaitu pertama tentang aspek human resources yang harus ditingkatkan melalui pendidikan, kedua aspek jaminan kesehatan masyarakat, ketiga aspek pembangunan kesejahteraan rakyat, dan keempat menata kehidupan demokrasi sebagai pilihan sistem bernegara kita. Keempat hal tersebut, menurut pandangan saya memiliki pengaruh paling besar dalam membangun peradaban dan ketatanegaraan Indonesia di masa depan (Rampai, 2019: 83)

Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia. Dari kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta hak atas pengajaran, hak atas akses sumberdaya alam) menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia (Wiratraman, 2007: 1)

Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia. Semangat konstitusionalisme Indonesia harus mengedepankan dua aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni pertama, pembatasan kekuasaan agar tidak menggampangkan kesewenang-wenangan, dan kedua, jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Dan, di yakini secara bertahap akan memperkuat pada kapasitas negara dalam mendorong peradaban martabat kemanusiaan (Wiratraman, 2007: 2)

Hak-hak konstitusional warga Negara yang terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia adalah; *Pertama*, hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A). *Kedua*, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1). *Ketiga*, hak bagi anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat 2). *Keempat*, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat 1). *Kelima*, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2). *Keenam*, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat 1). *Ketujuh*, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2). *Kedelapan*, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3). *Kesembilan*, hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4); 10. Serta hak-hak lain yang tercantum di Dalam Pasal 28E sampai dengan Pasal 28J.

Ketentuan terkait kewajiban dalam konteks hak asasi manusia, terdapat dua ayat yang mengaturnya dalam UUD 1945, yaitu; *Pertama*, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.. *Kedua*, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Isra, 201: 416)

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara sangat penting karena untuk menjaga nilai-nilai yang ada di dalam konstitusi itu untuk tetap dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan. Dan hak-hak konstitusional warga negara sudah tercantum dalam UUD 1945.

KESIMPULAN

Hak merupakan hal-hal yang harus diperoleh orang, secara langsung atau tidak langsung. Hak untuk hidup layak, hak untuk memilih keyakinan, hak untuk menentukan nasib sendiri hak merupakan hak yang paling dasar. Setiap warga negara terlebih dahulu menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebelum dapat menggunakan haknya. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Adapun kewajiban warga negara dalam konstitusi yaitu, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi tetap terlaksanakan sesuai dengan kaidahnya, baik oleh seluruh lembaga negara, maupun oleh seluruh warga negara.

REFERENSI

Febri dan Lysa. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di

<https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/6252/6537>.

Haifarashin, Ridha, Yayang Furi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi. (2021).

Pinjaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal pendidikan Tambusai*. Vol. 5 No. 3. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2135>.

Indonesia. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 2.

(Saldo Isra:2014) *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di*

Indonesia, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas,

<https://scholar.archive.org/work/lbk67yig6nfalkibg2pti2ab7u/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1463/1378>

Jimmy Hasoloan. (2016). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.

Liany, Lusy, Alawiyah Jufri, Mohammad Kharis Umardani. (2020). Penyuluhan

Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Konstitusi, *jurnal Balireso*. Vol. 1 (56-57). <https://jurnal.umi.ac.id/index.php/balireso/article/viewFile/138/59>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). "Booklet tentang Sejarah

Pembentukan Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi RI". Jakarta: Penerbit Mahkamah Konstitusi RI.

Muladi (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implemenkasinya Dalam Perfektif*

Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.

Rampai, Bunga. (2019). *Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*.

Jakarta Pusat: Sekretaria Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Subiyanto. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan

Konstitusional *Jurnal Kontitusi*. Vol. 8, No. 5. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/854/184/363>.

Titscher, Stefan., Michael, Mayer., Ruth, Wodak., and Eva, Vetter. (2009) *Methods of*

Text and Discourse Analysis (Metode Analisis Teks & Wacana). Jakarta: Pustaka Pelajar.

Tijan, dan Sugimin. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Penebit Duta.

Wahyuni. (2023). Hak konstitusional warga negara.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga->

negaralt640908f758dd9/?utm_source=whatsapp&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed.

Wasiyem, Hamidah Purba, Muhammad Kaulan Karima. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan : CV. Merdeka Kreasi Group.

Wiratraman, Perdana, R. Herlambang. (2007) Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1 No. 1. <https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf>

Yuliani. (2023) Hak Konstitusional Warga Negara. <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara>.

Yunita, Septi, Dinie Anggraeni Dewi. (2021) Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaanya Berdasarkan Undang-Undang. *jurnal penelitian pendidikan pancasila dan kewarga negaraan*. Vol. 1 No. 12. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/274>.